



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 213/Pdt.G/2013/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan

Wiraswasta (Usaha Toko), tempat kediaman di Kota

Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Wiraswasta (Usaha Toko), tempat kediaman di Kota

Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.Pal, tanggal 02 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2001, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Putusan Nomor ---/Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 1 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Nomor ---/56/VIII/2001 tanggal 18 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kunduri Kota Palu selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai sekarang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. **ANAK 1**, umur 11 tahun;
  - b. **ANAK 2**, umur 9 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja meskipun ada masalah namun masih bisa diselesaikan secara baik-baik. Sekitar tahun 2006 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Penggugat mengetahui kalau Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain. Selain itu Tergugat sering kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;-
4. Bahwa puncak dari permasalahan tersebut di atas yakni pada bulan Januari 2013 di mana Penggugat melihat secara langsung sedang bersama dengan wanita lain. Pada bulan Pebruari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 minggu bersama dengan wanita lain dan kembali lagi ke rumah sampai sekarang;
5. Bahwa sejak awal tahun 2013 terhitung 3 (tiga) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Selama pisah ranjang Tergugat tidak ada

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PAPAL, halaman 2 dari 13



iktikad baik untuk berubah dan memperbaiki rumah tangga bersama

Penggugat, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, ditunjuklah mediator dari Pengadilan Agama Palu atas nama **H.HARSONO ALI IBRAHIM,S.Ag. M.H**, berdasarkan hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 09 April 2013 Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.Pal;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 17 April 2013 yang menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 3 dari 13



Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat akan mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan yang akan datang, namun hingga putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara panggilan (relas) tanggal 8 Mei 2013;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor - --/56/VIII/2001 tanggal 18 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

**1. SAKSI 1**, setelah berjanji menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- \* Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberi nama ANAK 1 dan ANAK 2;
- \* Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih lima tahun lamanya, namun kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PAPAL, halaman 4 dari 13



dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- \* Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan meletakkan pisau di leher Penggugat, sehingga cucu saksi memanggil saksi supaya datang cepat menolongnya dan saksi mendapati Tergugat masih meletakkan pisau di leher Penggugat, dan peristiwa tersebut sering dialami Penggugat, sehingga saksi sering menemani Penggugat di tempat kediaman mereka di Jalan Wahid Hasyim.
- \* Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasa tidak nyaman dan aman akhirnya pada bulan Desember 2012 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pindah di rumah orangtuanya (saksi) di Maesa sampai sekarang, namun Penggugat masih datang-datang di rukonya mengantar anaknya untuk ganti pakaian sekolah;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal di Jalan Wahid Hasyim pindah di rumah saksi di Maesa;
- \* Bahwa saksi telah cukup berusaha mendamaikan dan merukunkan Tergugat Penggugat dan namun tidak berhasil.

**2.SAKSI 2**, setelah berjanji menurut agamanya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- \* Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku kakak kandung;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PAPAL, halaman 5 dari 13



masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dalam asuhan Penggugat;

- \* Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih dua belas tahun lamanya, namun kemudian Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh ulah Tergugat yang sering memukul Penggugat bahkan mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti mengancam Penggugat dengan barang tajam, dengan menempelkan pisau di leher Penggugat;
- \* Bahwa saksi mengetahui karena melihat langsung perbuatan Tergugat tersebut;
- \* Bahwa untuk keamanan dan keselamatan diri Penggugat turun dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua dengan disertai oleh kedua anaknya;
- \* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, namun pada saat-saat tertentu masih datang ke tempat Tergugat untuk sekedar singgah untuk mengganti pakaian sekolah anak-anak;
- \* Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PAPAL, halaman 6 dari 13



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turut menjadi pertimbangan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, namun tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasehatan kepada Penggugat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/P.A.PAL, halaman 7 dari 13





ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya selain point 5 tertulis pisah ranjang seharusnya pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan lanjutan, dan juga tidak mengirim surat pemberitahuan tentang ketidakhadirannya ataupun mengutus seseorang menjadi wakil atau kuasanya, maka jawaban Tergugat serta tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak hadir lagi pada persidangan lanjutan, dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini mengenai perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---/56/VIII/2001 tanggal 18 Agustus 2001, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat (bukti P), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PAPAL, halaman 8 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh (bukti P), serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik yang mengarah kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti menyakiti badan jasmani Penggugat bahkan suatu saat pada bulan Desember 2012 Tergugat hampir saja membunuh Penggugat, jika pada saat itu orang tua Penggugat terlambat datang meleraikan perselisihan dan pertengkaran mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/P.A.PAL, halaman 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepanjangan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara fakta dan realita telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan dengan adanya ikatan lahir batin suami istri untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain, di luar fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini, maka hal-hal tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan ini; -

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 10 dari 13



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat ;

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 11 dari 13



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 Hijriah oleh **Drs. RUSLI M., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. ADNAN ABBAS** dan **Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Drs. H. MUSLIMIN H.A.** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. RUSLIM., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. ADNAN ABBAS**

**Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H.**

Panitera Pengganti

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 12 dari 13



**Drs. H. MUSLIMIN H.A.**

**Perincian biaya perkara**

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	240.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	331.000,-

**(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Palu

Penitera

**Drs. H. SUDIRMAN**

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 13 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor --- /Pdt.G/2013/PA.PAL, halaman 14 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)